



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN BEBESEN
KAMPUNG BLANG KOLAK I**

Alamat : Jln. Lebe Kader No. 240 Telp (0643) Kode Pos : 24513

**KEPUTUSAN REJE BLANG KOLAK I
KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 208 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA (TPBJ)
PEMBANGUNAN BATAS TEMBOK KANTOR REJE
TAHUN ANGGARAN 2020
REJE BLANG KOLAK I**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Batas Tembok Reje yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020 agar memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, akuntabel perlu membentuk Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ) sebagai Pembantu Kaur Ekonomi Dan Pembangunan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Reje.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
10. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan di Kampung;
11. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung 2020;
12. Qanun Nomor 02 Tahun 2020 Kampung Blang Kolak I tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Blang Kolak I Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REJE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN BATAS TEMBOK KANTOR REJE TAHUN ANGGARAN 2020**

KESATU : Membentuk TIM Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ) sebagai Pembantu Kaur Ekonomi Dan Pembangunan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;

KEDUA : Kaur Ekonomi Dan Pembangunan yang dibantu Tim sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu bertugas:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya ;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya ;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya ;
- d. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya ; dan
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung .

KEEMPAT : Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Reje.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Blang Kolak I Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Pembangunan Batas Tembok Kantor Reje;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blang Kolak I
Pada Tanggal 10 April 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Aceh Tengah di Takengon;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah di Takengon;
5. Camat Bebesen di Takengon;
6. Ketua Rayat Genap Mupakat (RGM) Kampung Blang Kolak I;
7. Yang Bersangkutan

Lampiran- Keputusan Reje Blang Kolak I
Nomor : 208 Tahun 2020
Tanggal : 10 April 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA
KEGIATAN BATAS TEMBOK KANTOR REJE**

| NO | NAMA | JABATAN DALAM | JABATAN DALAM TIM |
|-----------|---------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | ROBINO KARMIN | Pengulu | Ketua |
| 2 | MAHFUT | Unsur Masyarakat | Sekretaris |
| 3 | BURIAM | Unsur Masyarakat. | Anggota |

